



YAYASAN PENDIDIKAN PANCA PRASETYA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA "PEMBANGUNAN" JEMBER

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA

SK. MENDIKBUD NOMOR : 0468/O/1987

Jl. Lumba – lumba No. 9 Telp/Fax. (0331) 486182, 424296 Jember

Laman www.stiapembangunan.ac.id Email : stia.pembangunan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN TENTANG SURAT MENGAJAR DOSEN

Nomor: 2635/STIA.P.Jbr/E.1/VIII/2024

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember

- Menimbang :
1. Bahwa perkuliahan semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025 di STIA Pembangunan Jember akan segera berlangsung mulai tanggal 2 September 2024 s/d 16 Februari 2025.
 2. Bahwa demi lancarnya proses belajar dan mengajar perlu memberikan tugas dan wewenang mengajar pada dosen-dosen STIA Pembangunan Jember yang dipandang memenuhi syarat untuk menerima tugas ini.
 3. Bahwa untuk itu perlu diatur dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Panca Prasetya.
 8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Panca Prasetya Nomor 1946/YPP/VI/C-2022 tentang Penetapan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember Periode 2022-2026.
 9. Kalender Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 September 2024 saudara yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini diberi tugas dan wewenang mengajar sesuai yang termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Memberikan penghasilan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Yayasan Pendidikan Panca Prasetya Ambulu Jember yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku 1 (satu) semester dan berakhir tanggal 16 Februari 2025
- Keempat : Keputusan ini akan ditinjau dan diubah kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 26 Agustus 2024



Dr. Nungky Viana Feranita, S.T, M.M
NIDN: 0713048401

Disampaikan kepada

Saudara: **Dra. Achadyah Prabawati, M.P**

Tembusan:

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Para Pembantu Ketua
2. Para Ketua Program Studi
3. Bagian Keuangan

Lampiran : Surat Keputusan Ketua STIA Pembangunan Jember
Tentang Tugas Mengajar Dosen
Nomor : 2635/STIA.P.Jbr/E.1/VIII/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

Nama : Dra. Achadyah Prabawati, M.P
Tempat, tgl. Lahir : Jember, 15 Desember 1963
NIDN : 0715126301
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : Magister (S2)
Status sebagai : Dosen Tetap Yayasan
Pada STIA Pembangunan Jember

DIBERI TUGAS

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Akuntansi Manajerial	3	III (A)	Adm. Bisnis
2	Akuntansi Manajerial	3	III (B)	Adm. Bisnis
3	Ritel & Supply Chain Manajemen	3	V	Adm. Bisnis
4	Kebijakan & Strategi Keuangan Bisnis	3	VII	Adm. Bisnis
5	Keuangan Negara	3	V	Adm. Publik
Jumlah		15		

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 26 Agustus 2024



Dr. Nungky Viana Feranita, S.T, M.M
NIDN. 0713048401